



Edukasi Sertifikasi Halal Produk Bagi UMKM Kota Semarang

Education on Halal Product Certification for MSMEs Semarang City

**Mita Nurul Azkia, Nuria Universari, Aria Hendrawan,
Dewi Larasati, Amerti Irvin Widowati**

Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
mitanuruazkia@usm.ac.id

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) have a strategic role in the Indonesian economy, including in the city of Semarang. MSMEs not only function as the backbone of the local economy, but also play an important role in providing employment and improving community welfare. However, the sustainability and competitiveness of MSMEs often face various challenges, especially in terms of effective financial management and compliance with applicable regulations, such as halal product certification. Through community service activities, the Halal Product Research Center (PRPH) of Semarang University provides education on the Introduction to halal certification for MSMEs in Semarang City. Through this socialization, it is hoped that MSMEs can have knowledge about halal products and the desire to carry out halal product certification. Based on the results of the activities that have been explained above, the conclusion of this PkM activity is that PkM participants, namely MSMEs in the city of Semarang, have increased knowledge about halal products starting from the materials and tools used; besides that participants also know about the management of halal certification for products from the businesses they have produced. Furthermore, the education in the form of socialization that has been carried out in this PkM activity is quite good and easy to understand, as evidenced by the fairly good post-test scores. The suggestion from the implementation of this PkM activity is sustainability, namely in the form of assistance in managing halal certification through cooperation with related parties, considering the human resources of MSMEs, and the costs are quite large.

Keywords: MSMEs; Halal; Certification

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, termasuk di Kota Semarang. UMKM tidak hanya berfungsi sebagai tulang punggung ekonomi lokal, tetapi juga berperan penting dalam penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberlanjutan dan daya saing UMKM kerap menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal manajemen keuangan yang efektif serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, seperti sertifikasi halal produk. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Pusat Riset Produk Halal (PRPH) Universitas Semarang melakukan edukasi tentang pengenalan sertifikasi halal bagi UMKM Kota Semarang. Melalui sosialisai inidiharapkan UMKM dapat memiliki pengetahuan tentang produk halal serta keinginan untuk melakukan sertifikasi profuk halal. hasil kegiatan yang telah dijelaskan diatas maka Kesimpulan dari kegiatan PkM ini adalah peserta PkM yaitu UMKM di kota Semarang memiliki peningkatan pengetahuan tentang prooduk halal yang dimulai dari bahan dan alat yang digunakan selain itu peserta juga mengetahui pengetahuan tentang kepengurusan sertifikasi halal bagi produk hasil usaha yang telah mereka produksi. Selanjutnya edukasi berupa sosialisasi yang telah dilaksanakan pada kegiatan PkM ini cukup bagus dan mudah dipahami, dibuktikan dengan nilai post test yang cukup bagus. Saran dari kegiatan pelaksanaan PkM ini



adalah keberlanjutan yaitu berupa pendampingan dalam kepengurusan sertifikasi halal melalui Kerjasama dengan pihak terkait, mengingat SDM dari UMKM serta biaya yang cukup besar.

Kata kunci: Halal; UMKM; Sertifikasi

1. PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, termasuk di Kota Semarang. UMKM adalah bisnis atau usaha yang dijalankan oleh perseorangan, rumah tangga, maupun badan usaha kecil (Al Farisi, Fasa, & Suharto, 2022). UMKM tidak hanya berfungsi sebagai tulang punggung ekonomi lokal, tetapi juga berperan penting dalam penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberlanjutan dan daya saing UMKM kerap menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal manajemen keuangan yang efektif serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, seperti sertifikasi halal produk. Sertifikasi halal yaitu sertifikat yang diterbitkan oleh LPPOM-MUI (LembagaPengkajianPangan, Obat-obatan dan Kosmetika) yang memastikan bahwa suatu produk layak terhadap hukum Islam (Namal, Namla, Pratiwi, & Ulinnuha, 2024).

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia diwajibkan memiliki sertifikat halal. Kewajiban ini semakin ditegaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang mengklasifikasikan tiga kelompok produk yang harus bersertifikat halal: (1) produk makanan dan minuman, (2) bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman, serta (3) produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Penerapan regulasi ini menuntut perhatian serius, tidak hanya dari pemerintah sebagai regulator, tetapi juga dari produsen UMKM dan masyarakat sebagai konsumen untuk lebih memahami pentingnya sertifikasi halal. Penerapan sertifikasi halal di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) merupakan langkah tepat yang perlu disikapi dengan baik oleh para pelaku usaha produk makanan, farmasi dan kosmetika (Sulistianingsih, 2017).

Sertifikat halal produk adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam, yang merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Asrida, Hariyanti, Musaid, & Hariyati, 2020). Sertifikasi halal tidak hanya relevan bagi industri besar, tetapi juga sangat esensial bagi UMKM. Dengan perkembangan zaman dan perubahan gaya hidup yang cepat, tuntutan terhadap kualitas dan aspek kehalalan produk semakin mendapat perhatian. Dalam konteks populasi dunia yang



mayoritas Muslim, permintaan akan produk halal telah melampaui batasan nasional dan merambah ke pasar global. Lebih lanjut sertifikasi halal bukan hanya penting bagi konsumen Muslim, tetapi juga bagi konsumen non Muslim yang semakin sadar akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan berkualitas dan sertifikat halal menjadi bukti kredibilitas produk dan memberikan rasa aman bagi konsumen (Widiawati, Zamri, Elihami, Allo, & Ridwan, 2024). Terlebih jumlah penduduk di Indonesia yang besar, mayoritas beragama Islam. Tentu saja akan membentuk mindset masyarakat Indonesia dengan beranggapan pentingnya sebuah label halal sebagai bahan pertimbangan untuk sebuah keputusan pembelian (Yuwana & Hasanah, 2021). Islam menganjurkan umatnya untuk mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan syariat Islam yaitu tidak menggunakan bahan yang haram, membahayakan orang lain dan cara yang melanggar syariat Islam (Diyah, Riyanti, & Karim, 2022).

Dalam kerangka ini, urgensi sertifikasi halal bagi UMKM semakin mengemuka. Meskipun skala produksinya mungkin tidak sebesar industri besar, UMKM memiliki fleksibilitas, inovasi, dan kemampuan adaptasi yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis. Untuk dapat bertahan dan bersaing dalam lingkungan bisnis yang terus berkembang, kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal menjadi elemen kunci dalam strategi pertumbuhan UMKM. Oleh karena itu, pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sertifikasi halal pada UMKM sangat krusial. Sehingga Sertifikasi halal berperan meningkatkan kuantitas pertumbuhan perekonomian di Indonesia (Latifah & Yusuf, 2024).

UMKM di Kota Semarang menghadapi beberapa permasalahan krusial terkait dengan sertifikasi halal. Pengetahuan tentang proses sertifikasi halal masih sangat kurang di kalangan pelaku usaha mikro. Banyak dari mereka yang belum sepenuhnya memahami kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, yang menuntut setiap produk harus memiliki sertifikat halal sebagai jaminan bagi konsumen. Selain itu, masih terdapat kebingungan dan ketidaktahuan mengenai titik kritis penggunaan bahan yang berhubungan dengan kehalalannya. (Kurnia et al., 2022) Banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya memilih dan menggunakan bahan yang telah memiliki sertifikasi halal secara konsisten untuk menjaga kepercayaan konsumen. Terdapat tiga hambatan utama yang dihadapi UMKM dalam mengimplementasikan program sertifikasi halal, hambatan internal yaitu kurangnya literasi produk halal, keterbatasan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan, rendahnya teknologi, rendahnya kesadaran pelaku UMKM terhadap produk halal (Khairawati, Murtiyani, Wijiharta, Yusanto, & Murtadlo, 2025).

2. METODE

Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah sebagai berikut:



1. Persiapan

Tahap awal pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah persiapan materi untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat serta sarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Materi yang akan disampaikan disesuaikan dengan kondisi mitra, sehingga pada tahap persiapan ini juga membutuhkan observasi mengenai mitra.

2. Koordinasi

Tahap koordinasi perlu dilaksanakan agar saat pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan lancar. Koordinasi pada kegiatan ini antara lain: persiapan edukasi terkait tanggal pelaksanaan, penentuan jumlah peserta, aspek kognitif maupun afektif managerial yang diperlukan, rencana pelatihan/edukasi, perlengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama kegiatan, persiapan ijin dan surat-menyurat yang diperlukan.

3. Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahap pelaksanaan, Tim PkM akan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan permasalahan mitra. Adapun metode yang digunakan selama pelaksanaan kegiatan PkM yang akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya. Kegiatan PkM ini akan dilaksanakan pada tanggal yang telah disepakati dengan melibatkan mahasiswa guna mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Metode yang digunakan antara lain:

1. Observasi oleh tim PkM
2. Wawancara antara pihak PkM dengan Mitra
3. Diskusi alternatif solusi untuk permasalahan yang dihadapi mitra.
4. Pendampingan penyusunan draft sertifikasi halal

Adapun partisipasi Mitra dalam pelaksanaan program, antara lain:

1. Memberikan informasi tentang usaha Mitra
2. Menyediakan sarana dan prasarana pelaksanaan PkM
3. Menyediakan waktu untuk survei dan pelaksanaan PkM
4. Berkomitmen untuk keberlangsungan program setelah pelaksanaan PkM

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan memberikan edukasi mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Kota Semarang. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat pemahaman serta keterbatasan akses UMKM terhadap proses sertifikasi halal, padahal label halal memiliki peran strategis dalam



meningkatkan daya saing produk, terutama di pasar domestik maupun internasional. (Arifin et al., 2023)

Kegiatan PkM PRPH ini dilaksanakan dengan menggunakan balai RW yang berlokasi di Jl. Rejomulto V Keluaran Rejosari Kec. Semarang Timur, Semarang. Kegiatan ini melibatkan seluruh tim PRPH yang beranggiatkan 5 dosen dari berbagai program studi, 2 mahasiswa dan mitra dengan jumlah 20 partisipan serta narasumber dari LPPOM Jawa Tengah yaitu Irma Fadlilah, S.Si., M.TP dengan jabatan sebagai auditor halal LPPOM Jawa Tengah. Adapun susunan kegiatan pelaksanaan PkM PRPH, yaitu:

Tabel 1. Susunan Kegiatan PkM PRPH

No	Kegiatan	Pelaksana
1	Registrasi	Tim PRPH USM
2	Pembukaan dan doa	Tim PRPH USM
3	Sambutan : - Perwakilan Mitra - Tim PRPH	Mitra Tim PRPH USM
4	Pre test	Tim PRPH USM
5	Pemaparan Materi, diskusi dan tanya jawab : - Pengenalan Sertifikasi Halal - Edukasi bahan halal	LPPOM Jateng Tim PRPH USM
6	Post test	Tim PRPH USM
7	Kesimpulan dan Penutup	Tim PRPH USM

Kegiatan PkM PRPH ini melibatkan 20 para pelaku UMKM dikota Semarang dengan jenis usaha yang beraneka ragam dengan daftar hadir sebagai berikut: https://drive.google.com/file/d/1ZIKz8HwzxjJg264M7QXXJCMzIwePdnIE/view?usp=share_link. Sebelum kegiatan dimulai para peserta melaksanakan *pre test* terlebih dahulu, tujuan *pre test* adalah untuk mengukur kemampuan awal para pelaku UMKM sebelum kegiatan sosialisasi dimulai. Terdapat 10 pertanyaan dalam *pre test* tersebut, berikut *pre test* yang digunakan pada kegiatan PkM PRPH tersebut yaitu pada link sebagai berikut: https://drive.google.com/file/d/1yClpAalytVfQ3ae22shydbcqPw7BzIsw/view?usp=share_link *pre test* tersebut harus di jawab oleh seluruh peserta.

Terdapat 2 materi yang disampaikan pada kegiatan PkM PRPH ini yaitu pengenalan sertifikasi halal yang disampaikan oleh LPPOM Jawa Tengah dan Edukasi bahan halal yang




disampaikan oleh tim PRPH USM. Materi pengenalan sertifikasi halal menjelaskan tentang pentingnya disertifikasi halal dari suatu produk sebagai jaminan kepada konsumen bahwa produk yang akan dikonsumsi aman dan sesuai syariat. Selanjutnya tentang terminologi, latar belakang sertifikasi halal dan regulasi sertifikasi serta proses permohonan sertifikasi halal juga disampaikan pada sesi tersebut.

Materi edukasi bahan halal yang disampaikan oleh tim PRPH USM berisi tentang implementasi dari materi yang disampaikan sebelumnya khususnya tentang produk halal yang dimulai dari bahan halal, fasilitas, personel dan proses yang bebas dari haram sehingga akan menghasilkan produk yang halal. Pada materi tersebut yaitu tentang pembuatan nugget bandeng. Para peserta mendengarkan pemaparan materi dengan seksama serta aktif dalam sesi tanya jawab.



Gambar 1. Pemaparan Materi

Sesi terakhir ditandai dengan berakhirnya pemaparan oleh narasumber dan Tim PRPH USM yang diikuti sesi diskusi dan tanya jawab yaitu *post test*. *Post test* adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan setelah penyajian materi, Adapun instrument yang digunakan sama dengan saat *pre test*, berikut link untuk *post test*: https://drive.google.com/file/d/1cnNrUvWafUfOM341sQpnAB1BxIpriVLA/view?usp=share_link. Hasil *post test* menunjukkan bahwa sosialisasi yang telah dilaksanakan pada kegiatan PkM ini cukup bagus dan mudah dipahami, berikut grafik *post test*.



Gambar 2. Hasil *pre test* dan *post test*.

Berdasarkan Gambar 2 terlihat bahwa terdapat perubahan signifikan para peserta mengenai peningkatan pemahaman materi yang disampaikan, yaitu jumlah peserta yang menjawab pertanyaan dengan benar setelah kegiatan terutama soal no 4 yaitu tentang regulasi kewajiban sertifikasi halal pada semua produk di Indonesia. Selanjutnya diakhir acara yaitu foto bersama.

Urgensi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM semakin meningkat seiring dengan tumbuhnya kesadaran konsumen terhadap pentingnya kehalalan dan keamanan produk yang mereka konsumsi, khususnya di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim.(Nur & Istikomah, 2021) Sertifikasi halal tidak hanya menjadi jaminan bahwa suatu produk sesuai dengan syariat Islam, tetapi juga mencerminkan komitmen pelaku usaha terhadap kualitas dan kebersihan produk. Bagi UMKM, memiliki sertifikat halal merupakan nilai tambah yang signifikan dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas jangkauan pasar, dan memperkuat posisi daya saing, baik di pasar lokal maupun global. Selain itu, sertifikasi halal juga menjadi bentuk kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, mengingat kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, obat, dan kosmetik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Oleh karena itu, edukasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM di Kota Semarang merupakan langkah strategis dalam mendorong transformasi usaha kecil menuju bisnis yang lebih profesional, berkelanjutan, dan kompetitif.(Akim; Konety, Neneng; Purnama, Chandra; Adilla, 2018)



4. PENUTUP

Berdasarkan pelaksanaan dan hasil kegiatan yang telah dijelaskan diatas maka kesimpulan dari kegiatan PkM ini adalah peserta PkM yaitu UMKM di kota Semarang memiliki peningkatan pengetahuan tentang prooduk halal yang dimulai dari bahan dan alat yang digunakan selain itu peserta juga mengetahui pengetahuan tentang kepengurusan sertifikasi halal bagi produk hasil usaha yang telah mereka produksi. Selanjutnya edukasi berupa sosialisasi yang telah dilaksanakan pada kegiatan PkM ini cukup bagus dan mudah dipahami, dibuktikan dengan nilai *post test* yang cukup bagus. Saran dari kegiatan pelaksanaan PkM ini adalah keberlanjutan yaitu berupa pendampingan dalam kepengurusan sertifikasi halal melalui kerjasama dengan pihak terkait, mengingat SDM dari UMKM serta biaya yang cukup besar. Tim PkM mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Semarang yang telah memberikan dukungan dana terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akim; Konety, Neneng; Purnama, Chandra; Adilla, M. H. (2018). Pemahaman Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 31–49. <http://jurnal.unpad.ac.id/kumawula/index>
- Anis, S., & Agustina, T. (2017). Peningkatan Produksi dan Pemasaran UKM Bandeng Presto di Semarang. *Rekayasa*, 15(2), 116-123.
- Al Farisi, S., Fasa, M. I., & Suharto. (2022, November 20). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Juynal Dinamika Ekonomi Syariah*, 73-84.
- Arifin, Z., Virginita, M., Winta, I., Sulistiyani, D., Sediati, R., & Nawir, M. (2023). Peningkatan Pemahaman Sertifikat Halal Dan Merek bagi Paguyuban Sahabat UMKM Kota Semarang. *Jurnal Pengabdian Perguruan Tinggi (PEDATI)*, 1(2), 91–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jp.v1i2.8105>
- Anis, S., & Agustina, T. (2017). Peningkatan Produksi dan Pemasaran UKM Bandeng Presto di Semarang. *Rekayasa*, 15(2), 116-123.
- Al Farisi, S., Fasa, M. I., & Suharto. (2022, November 20). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Juynal Dinamika Ekonomi Syariah*, 73-84.
- Diyah, N. E., Riyanti, A., & Karim, M. (2022). Implementasi Sertifikasi Halal Pada Kuliner UMKM Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. *Sibatik Jurnal*, 2863-2874.
- Khairawati, S., Murtiyani, S., Wijiharta, W., Yusanto, I., & Murtadlo, M. B. (2025). Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM di Indoneisa: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN)*, 242-256.



- Kurnia, M., Nahariah, N., & Kasmiati, K. (2022). Pendampingan Penerapan Halal Pada Pelaku Usaha UMKM Di Kawasan Wisata Kota Parepare. *Jurnal Dinamika Pengabdian*, 8(1), 123–134. <https://doi.org/https://doi.org/10.20956/jdp.v8i1.23527>
- Latifah, E., & Yusuf, Y. (2024). Urgensi Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 80-92.
- Namal, A., Namla, S., Pratiwi, R., & Ulinnuha, M. (2024, Oktober 3). Implementasi Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Penjualan Pada UMKM Kuliner tahu gimbal pak Edi Kota Semarang. *Jurnal Manajemen*, 33-37.
- Nur, S. K., & Istikomah, I. (2021). Progam SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM. *At-Tasharruf "Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah,"* 3(2), 72–79. <https://doi.org/10.32528/at.v3i2.6780>
- Sulistianingsih, D. (2017). Urgensi dan Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Bagi UMKM di Kota Semarang. *eminar Nasional 6th UNS SME's SUMMIT & Awards 2017 Peningkatan Daya Saing UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN* (pp. 270-281). Universitas Sebelas Maret.
- Yuwana, S. I., & Hasanah, H. (2021). Literasi Produk Bersertifikasi Halal Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Pada UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani*, 104-112.
- Widiawati, W., Zamri, Elihami, Allo, K. P., & Ridwan, M. M. (2024). Pendampingan dan Fasilitasi Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Lokal. *Maspul Journal of Community Empowerment*, 5(1), 49-54.